



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2015/PN. Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARFA AYU Alias AYU;**
Tempat lahir : Labean;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kambayang Kec. Damsol, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik;

- Penangkapan tanggal 24 Maret 2015;
- Penahanan sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;

Hal 1 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Erick Cahyono, SH Dkk (Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah) berdasarkan surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No: 93/ Pen.Pid/2015/PN.DGL tanggal 11 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa ARFA AYU Alias AYU;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARFA AYU Alias AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI sebagaimana yang didakwa dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah pengikat rambut warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670 BJ. Masing-masing digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan secara lisan oleh terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARFA AYU alias AYU, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal 3 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret pada tahun 2015, bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya jalan raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ARFA AYU alias AYU ditelepon oleh UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk jalan-jalan, sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang ke rumah terdakwa untuk menjemput maka terdakwa pun langsung ikut dengan mengendarai sepeda motor milik UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA. Dalam perjalanan terdakwa diajak menuju suatu tempat yang beralamat di jalan Kancil Palu tepatnya di depan sebuah mesjid, setelah sampai di tempat tersebut UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA turun dari motor mengambil sesuatu di pinggir jalan. Setelah itu UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA kembali naik ke atas motor lalu dalam perjalanan berkata “ada sabu – sabu di dalam situ simpan dan amankan dulu” sambil menyerahkan barang berupa pengikat rambut warna merah bersama pembungkus rokok kepada terdakwa. UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA juga menyapaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa temannya di Donggala. Setelah sampai di Donggala sekitar pukul. 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai oleh UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA diberhentikan oleh seseorang yang kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi yang berpakaian preman, setelah berhenti terdakwa dibawa ke sebuah Pos LLAJ dan disitulah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA diperiksa dan akhirnya pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang tersimpan di dalam pengikat rambut warna merah yang waktu itu terdakwa sedang pakai. Kemudian terdakwa bersama UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 744/NNF/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., DEDE SETIYARTO, H. ST., berkesimpulan serbuk kristal bening berdasarkan hasil uji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/69/III/2015/Biddokkes tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENYAMIN F. L. SITTO, Sp. THT-KL, Dokter pada Biddokkes Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ARFA AYU alias AYU dengan kesimpulan : menunjukkan hasil Positif mengandung Methamfetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARFA AYU alias AYU, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2015, bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala

Hal 5 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya jalan raya, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ARFA AYU alias AYU ditelepon oleh UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk jalan-jalan, sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang ke rumah terdakwa untuk menjemput maka terdakwa pun langsung ikut dengan mengendarai sepeda motor milik UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA. Dalam perjalanan terdakwa diajak menuju suatu tempat yang beralamat di jalan Kancil Palu tepatnya di depan sebuah mesjid, setelah sampai di tempat tersebut UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA turun dari motor mengambil sesuatu di pinggir jalan. Setelah itu UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA kembali naik ke atas motor lalu dalam perjalanan berkata “ada sabu – sabu di dalam situ simpan dan amankan dulu” sambil menyerahkan barang berupa pengikat rambut warna merah bersama pembungkus rokok kepada terdakwa. UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA juga menyapaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa temannya di Donggala. Setelah sampai di Donggala sekitar pukul. 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai oleh UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA diberhentikan oleh seseorang yang kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi yang berpakaian preman, setelah berhenti terdakwa dibawa ke sebuah Pos LLAJ dan disitulah terdakwa bersama UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA diperiksa dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang tersimpan di dalam pengikat rambut warna merah yang waktu itu terdakwa sedang pakai. Kemudian terdakwa bersama UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 744/NNF/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., DEDE SETIYARTO, H. ST., berkesimpulan serbuk kristal bening berdasarkan hasil uji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/69/III/2015/Biddokkes tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENYAMIN F. L. SITTO, Sp. THT-KL, Dokter pada Biddokkes Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ARFA AYU alias AYU dengan kesimpulan : menunjukkan hasil Positif mengandung Methamfetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG**, didepan persidangan

memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFA AYU alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA pada hari selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Raya kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa berawal ketika saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin malam akan ada orang berasal dari Palu membawa sabu-sabu ke wilayah Donggala tepatnya menuju Kel. Ganti, kemudian saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI malam itu menuju pos LLAJ dinas perhubungan yang terletak di kelurahan Ganti. Ketika berada di pos saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI melihat seorang laki-laki bersama seorang perempuan sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Pos tersebut dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI mengejar sepeda motor tersebut menggunakan mobil dan sekitar 500 meter dilakukan pengejaran lalu didapat dan diberhentikan. Selanjutnya kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dibawa ke pos LLAJ untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa barang-barang bawaannya. Kedua orang tersebut yang laki-laki mengaku bernama UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA dan yang perempuan mengaku bernama ARFA AYU alias AYU. Beberapa saat dilakukan pemeriksaan di dalam pos tersebut belum juga ditemukan barang-barang terlarang yang dicari yaitu sabu-sabu, sehingga saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI meminta bantuan seseorang yang juga berada di pos tersebut yakni saksi IKHWAN alias WAWAN untuk menjemput WINDI di desa Limboro guna diminta bantuannya untuk memeriksa badan dan pakaian terdakwa ARFA AYU alias AYU. Tetapi tidak lama dari situ saksi FAJAR WAHYUDI menyuruh terdakwa untuk melepaskan pengikat rambutnya lalu diambil oleh saksi FAJAR WAHYUDI. Di dalam pengikat rambut itulah saksi FAJAR WAHYUDI menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening dan diduga itu adalah sabu-sabu. Kemudian saksi IKHWAN alias WAWAN datang bersama WINDI lalu saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI meminta bantuan WINDI untuk memeriksa badan dan pakaian terdakwa ARFA AYU Alias AYU di dalam ruangan atau kamar yang ada di dalam pos tetapi tidak lagi ditemukan sabu-sabu ataupun barang-barang lain yang ada hubungannya dengan perkara tersebut. Selanjutnya terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA dibawa

Hal 9 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah pembungkus rokok sampoerna Mild, 1 buah pengikat rambut warna merah, 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670 BJ adalah benar barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA;
- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA membawa sabu-sabu pada saat itu dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI ketahui dari keterangan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA;
- Bahwa menurut keterangan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA kepada saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI, sabu-sabu tersebut didapat dari BAMBANG yang tinggal di Palu dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA ada orang lain yang menyaksikan pada saat itu yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWAN, IDIL, RUSMIN (pegawai Dinas Perhubungan), TA'RUF

(Pegawai Dinas Perhubungan) dan WINDI;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FAJAR WAHYUDI Alias FAJAR, didepan persidangan

memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFA AYU alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Raya kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa berawal ketika saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin malam akan ada orang berasal dari Palu membawa sabu-sabu ke wilayah Donggala tepatnya menuju Kel. Ganti, kemudian saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI malam itu menuju pos LLAJ dinas perhubungan yang terletak di kelurahan Ganti. Ketika berada di pos saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI melihat seorang laki-laki bersama seorang perempuan sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Pos tersebut dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI mengejar sepeda motor tersebut menggunakan mobil dan sekitar 500 meter dilakukan pengejaran lalu didapat dan diberhentikan. Selanjutnya kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dibawa

Hal 11 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pos LLAJ untuk diperiksa barang-barang bawaannya. Kedua orang tersebut yang laki-laki mengaku bernama UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA dan yang perempuan mengaku bernama ARFA AYU alias AYU. Beberapa saat dilakukan pemeriksaan di dalam pos tersebut belum juga ditemukan barang-barang terlarang yang dicari yaitu sabu-sabu, sehingga saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI meminta bantuan seseorang yang juga berada di pos tersebut yakni saksi IKHWAN alias WAWAN untuk menjemput WINDI di desa Limboro guna diminta bantuannya untuk memeriksa badan dan pakaian terdakwa ARFA AYU alias AYU. Tetapi tidak lama dari situ saksi FAJAR WAHYUDI menyuruh terdakwa untuk melepaskan pengikat rambutnya lalu diambil oleh saksi FAJAR WAHYUDI. Di dalam pengikat rambut itulah saksi FAJAR WAHYUDI menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening dan diduga itu adalah sabu-sabu. Kemudian saksi IKHWAN alias WAWAN datang bersama WINDI lalu saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI meminta bantuan WINDI untuk memeriksa badan dan pakaian terdakwa ARFA AYU Alias AYU di dalam ruangan atau kamar yang ada di dalam pos tetapi tidak lagi ditemukan sabu-sabu ataupun barang-barang lain yang ada hubungannya dengan perkara tersebut. Selanjutnya terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA dibawa ke kantor Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi FAJAR WAHYUDI mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah pembungkus rokok sampoerna Mild, 1 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat rambut warna merah, 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670 BJ adalah benar barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA;

- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA membawa sabu-sabu pada saat itu dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI ketahui dari keterangan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA;
- Bahwa menurut keterangan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA kepada saksi ISRAR RAMADHAN Alias MADONG dan saksi FAJAR WAHYUDI, sabu-sabu tersebut didapat dari BAMBANG yang tinggal di Palu dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA ada orang lain yang menyaksikan pada saat itu yaitu saksi IKHWAN, IDIL, RUSMIN (pegawai Dinas Perhubungan), TA'RUF (Pegawai Dinas Perhubungan) dan WINDI;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IKHWAN Alias WAWAN, didepan persidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 wita, saat saksi IKHWAN Alias WAWAN bersama IDIL dari Desa Limboro menuju Donggala. Ketika di depan Pos Dinas Perhubungan di Jl Raya Kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kab.

Hal 13 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala saksi IKHWAN Alias WAWAN melihat saksi FAJAR WAHYUDI dan saksi ISRAR RAMADHAN keduanya adalah anggota Polisi yang saksi IKHWAN Alias WAWAN kenal dekat, lalu saksi IKHWAN Alias WAWAN dan IDIL singgah di Pos tersebut. saksi IKHWAN Alias WAWAN bersama IDIL menemani kedua orang Petugas tersebut duduk-duduk di pos jaga Dinas Perhubungan di Kel. Ganti dan juga waktu itu ada 2 orang petugas Dinas Perhubungan yang salah seorang bernama TA'RUF sementara seorang temannya saksi IKHWAN Alias WAWAN belum kenal. Pada sekitar pukul 02.00 wita ada sepeda motor datang dari arah Palu melintas di depan pos lalu dikejar oleh saksi FAJAR dan saksi RAMADHAN tidak lama kemudian keduanya kembali membawa dua orang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah berada di pos yang laki-laki diperiksa terlebih dahulu oleh saksi RAMADHAN sementara keduanya mengaku tidak membawa barang-barang berupa Narkoba. Kemudian saksi RAMADHAN menyuruh saksi IKHWAN Alias WAWAN ke Desa Limboro untuk menjemput WINDI karena akan dimintai bantuan untuk memeriksa seorang perempuan yang dibawa ke pos, maka saksi IKHWAN Alias WAWAN pergi ke Limboro. Setelah kembali dari Limboro bersama dengan WINDI ternyata pada perempuan yang bernama ARFA AYU alias AYU ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil, yang ditemukan di dalam pengikat rambut yang dikenakan oleh terdakwa ARFA AYU alias AYU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya WINDI dimintai bantuan oleh saksi RAMADHAN untuk memeriksa terdakwa ARFA AYU Alias AYU di dalam kamar yang ada di pos tersebut tetapi tidak ditemukan lagi sabu-sabu. Kemudian kedua orang tersebut dibawa ke kantor Polres Donggala oleh saksi RAMADHAN dan saksi FAJAR. Sementara saksi IKHWAN Alias WAWAN bersama-sama WINDI kembali ke Desa Limboro;

- Bahwa ciri-ciri sabu-sabu yang ditemukan waktu itu adalah berbentuk seperti serbuk warna putih bening dan dibungkus plastik kecil putih transparan;
- Bahwa saksi IKHWAN Alias WAWAN tidak tahu apa tujuan terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA membawa sabu-sabu ke Donggala;
- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA tidak memiliki izin ataupun kewenangan untuk memiliki atau menguasai dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi IKHWAN Alias WAWAN masih mengenali barang-barang yang diperlihatkan pada waktu pemeriksaan tersebut yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah pengikat rambut warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670 adalah benar barang-barang itulah yang saksi IKHWAN

Hal 15 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias WAWAN lihat telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA, didepan

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di

Kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA ditangkap pada saat itu karena membawa narkoba yaitu berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ARFA AYU Alias AYU dan Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA baru tiba di Kel. Ganti tepatnya di depan rumah teman Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA yang bernama ANHAR dan saat itu terdakwa masih berada diatas motor dan langsung diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wita Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA di telepon oleh ANHAR dan menyuruh Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA mencari sabu-sabu kemudian ANHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor rekening Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA untuk digunakan mentransfer uangnya sebanyak Rp.1.000.000. (satu juta rupiah), setelah ANHAR mentransfer uangnya Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA kemudian hendak mengambil uang tersebut di ATM namun kartu ATM Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA sedang terblokir sehingga uang tersebut belum bisa diambil. Sekitar pukul 16.00 wita Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA di telepon oleh teman ANHAR yaitu BAMBANG dan BAMBANG menanyakan kepada Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA berapa uang yang dikasih oleh ANHAR dan Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA mengatakan uang yang dikasih oleh ANHAR adalah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun belum bisa ditarik karena kartu ATM Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA terblokir, kemudian Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA mengatakan kepada BAMBANG bahwa Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA akan bayar panjar saja dulu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA nanti hari senin Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA tambahkan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 wita Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA janji dengan BAMBANG di jalan kancil untuk menyerahkan uang tersebut namun pada saat itu yang datang menemui Saksi

Hal 17 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA dan mengambil uang tersebut bukan BAMBANG melainkan anak buahnya yang Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA tidak tahu namanya. Pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA pergi mengurus kartu ATMnya yang terblokir dan setelah itu Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA menarik uang yang dikirim oleh ANHAR sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sekitar pukul 17.00 wita Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA kembali menelfon BAMBANG dan janji ketemu di jalan kancil untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, namun yang datang pada saat itu bukan BAMBANG melainkan anak buahnya yang sebelumnya pernah mengambil uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA. Setelah itu BAMBANG menelfon Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA dan menyuruh menunggu, karena merasa lama Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA kembali dulu istirahat di rumah temannya yang kebetulan di jalan kancil juga, sekitar pukul 23.00 wita Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA ditelfon kembali oleh BAMBANG dan mengatakan bahwa barang yang dipesan sudah ada tinggal diambil dan BAMBANG mengatakan bahwa barang tersebut telah ditaruh di pinggir jalan dekat masjid di jalan kancil dan barang tersebut ditandai dengan pembungkus rokok sampoerna yang diikat dengan pengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut warna merah dan barang (sabu-sabu) tersebut disimpan di dalam pengikat rambut tersebut. Kemudian sebelum pergi mengambil barang tersebut Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA terlebih dahulu menjemput terdakwa ARFA AYU Alias AYU untuk menemani Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA dan sesampai di rumah terdakwa Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA mengatakan bahwa “tolong temani saya ke donggala mau mengantar pesanan sabu-sabu ANHAR nanti disana kita pakai (konsumsi) sama-sama”, setelah itu dengan menggunakan kendaraan motor milik Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA, Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA dan terdakwa ARFA AYU Alias AYU langsung pergi ke jalan kancil dan mencari barang tersebut dan setiba di dekat masjid Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA langsung menemukan barang tersebut diletakkan dipinggir jalan kemudian Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA langsung mengambil pembungkus rokok yang diikat dengan pengikat rambut warna merah tersebut dan langsung pergi menuju arah Donggala, di dalam perjalanan Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA menyerahkan pembungkus rokok yang diikat dengan pengikat rambut yang didalamnya terdapat sabu-sabu kepada terdakwa ARFA AYU Alias AYU. Sesampai di daerah Donggala yaitu di dekat rumah ANHAR tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa Polisi yang berpakaian preman dan mengatakan kepada Saksi UTOMO MANDALA PUTRA

Hal 19 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PUTRA bahwa mereka adalah anggota reserse narkoba dari Polres Donggala, kemudian Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA bersama terdakwa ARFA AYU Alias AYU dibawa ke pos perhubungan yang tidak jauh dari situ dan di pos perhubungan polisi tersebut meminta ijin kepada Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA untuk diperiksa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian salah satu polisi menyuruh terdakwa ARFA AYU Alias AYU untuk melepas pengikat rambutnya dan menyerahkan pengikat rambut tersebut kepada polisi kemudian polisi memeriksa pengikat rambut tersebut lalu menemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan di dalam pengikat rambut tersebut. Pada saat itu juga terdakwa ARFA AYU Alias AYU mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan ANHAR yang Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA beli di Palu dan hendak diantarkan ke rumah ANHAR. Kemudian bersama dengan barang bukti tersebut Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terakhir kali terdakwa ARFA AYU Alias AYU menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita di tempat tinggal Saksi di jalan Kancil Palu;
- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU mengkonsumsi sabu-sabu saat itu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang disebut bong yang Saksi UTOMO MANDALA PUTRA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA rakit sendiri dengan perlengkapan yang telah disiapkan terlebih dahulu yaitu pirex kaca, botol kecil, pipet, korek api gas. Kemudian sabu-sabu dimasukkan pada pirex kaca lalu dibakar dengan api korek gas yang ukuran apinya diatur agar apinya kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu yang berada dalam pirex meleleh dan menjadi asap, kemudian asap sabu-sabu tersebut mengalir kedalam botol air melalui pipet tercampur uap asap sabu-sabu dengan air dalam botol menghasilkan asap putih di atas permukaan air dalam botol kemudian asap putih tersebutlah yang di hisap melalui pipet penghisap dengan mulut, seperti orang merokok;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- 1) Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik

Polri Cabang Makassar No. Lab : 744/NNF/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., DEDE SETIYARTO, H. ST., berkesimpulan serbuk kristal bening berdasarkan hasil uji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- 2) Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/69/III/2015/Biddokkes tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda atangani oleh dr. BENYAMIN F. L. SITTO, Sp. THT-KL, Dokter pada Biddokkes Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ARFA AYU alias AYU

Hal 21 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : menunjukkan hasil Positif mengandung
Methamfetamine;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang
berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU ditangkap Polisi pada hari
Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di
jalan Raya, Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU ditangkap pada waktu itu
karena membawa atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis
sabu-sabu;
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang dibawa atau dikuasai oleh
terdakwa ARFA AYU Alias AYU pada saat itu adalah 2 (dua) paket
atau bungkus kecil namun beratnya terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa waktu itu adalah milik saksi UTOMO
MANDALA PUTRA alias PUTRA dan juga ANHAR karena terdakwa
ARFA AYU Alias AYU mendengar dari saksi UTOMO MANDALA
PUTRA bahwa

sabu-sabu itu dipesan oleh ANHAR yang bertempat tinggal di Donggala;

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi UTOMO MANDALA
PUTRA alias PUTRA, sabu-sabu itu diperoleh di Palu di jalan Kancil
dari BAMBANG, dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000 (satu
juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik ANHAR Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang milik saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu sabu-sabu diambil di jalan Kancil Palu bersama-sama dengan terdakwa ARFA AYU Alias AYU;

- Bahwa setelah dibeli dan diambil di jalan Kancil Palu selanjutnya sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Donggala karena menurut saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh temannya di Donggala dan rencananya sabu-sabu tersebut setelah di Donggala akan digunakan bersama-sama di rumah temannya Saksi UTOMO MANDALA PUTRA yang bernama ANHAR;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Donggala yang membawa atau menyimpan sabu-sabu tersebut adalah terdakwa ARFA AYU Alias AYU dengan cara pengikat rambut yang terdakwa tahu berisi sabu-sabu digunakan di kepala terdakwa sebagai pengikat rambut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditelepon oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA untuk jalan-jalan, sekitar pukul 23.30 Wita saksi UTOMO MANDALA PUTRA datang ke rumah terdakwa ARFA AYU Alias AYU untuk menjemput maka terdakwa ARFA AYU Alias AYU pun langsung ikut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi UTOMO MANDALA PUTRA. Dalam perjalanan terdakwa ARFA AYU Alias AYU diajak menuju suatu tempat yang beralamat di jalan Kancil Palu tepatnya di depan sebuah mesjid, setelah sampai di tempat tersebut saksi UTOMO MANDALA PUTRA turun dari motor mengambil sesuatu di

Hal 23 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan. Setelah itu saksi UTOMO MANDALA PUTRA kembali naik ke atas motor lalu dalam perjalanan berkata “ada sabu – sabu di dalam situ simpan dan amankan dulu” sambil menyerahkan barang berupa pengikat rambut warna merah bersama pembungkus rokok kepada terdakwa ARFA AYU Alias AYU. Saksi UTOMO MANDALA PUTRA juga menyapaikan kepada terdakwa ARFA AYU Alias AYU bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa temannya di Donggala. Setelah sampai di Donggala sekitar pukul. 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA bersama-sama terdakwa ARFA AYU Alias AYU diberhentikan oleh seseorang yang kemudian terdakwa ARFA AYU Alias AYU ketahui adalah Polisi yang berpakaian preman, setelah berhenti terdakwa ARFA AYU Alias AYU dibawa ke sebuah pos LLAJ dan disitulah terdakwa ARFA AYU Alias AYU bersama saksi UTOMO MANDALA PUTRA diperiksa dan akhirnya pada diri terdakwa ARFA AYU Alias AYU ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang tersimpan di dalam pengikat rambut warna merah yang waktu itu terdakwa ARFA AYU Alias AYU sedang pakai. Kemudian terdakwa ARFA AYU Alias AYU bersama saksi UTOMO MANDALA PUTRA dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa yang terdakwa dengar dari saksi UTOMO MANDALA PUTRA bahwa sabu-sabu itu dibeli di jalan Kancil Palu dari seseorang yang bernama BAMBANG;
- Bahwa setahu terdakwa ARFA AYU Alias AYU sabu-sabu yang dibeli oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA tidak untuk dijual kembali melainkan hanya untuk digunakan atau dikonsumsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian saksi UTOMO MANDALA PUTRA bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa kepada seorang temannya yang bernama ANHAR dan akan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama di Donggala;
- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU pernah dan sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu dan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak tahun 2004;
- Bahwa terdakwa ARFA AYU Alias AYU menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita di tempat tinggal saksi UTOMO MANDALA PUTRA di jalan Kancil Palu dan waktu itu juga ada ANHAR, jadi pada waktu itu menggunakan sabu-sabu bertiga yaitu terdakwa ARFA AYU Alias AYU, saksi UTOMO MANDALA PUTRA dan ANHAR;
- Bahwa cara terdakwa ARFA AYU Alias AYU menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu adalah menggunakan alat penghisap atau bong lalau mengisap asap sebanyak 4 (empat) kali ke dalam mulut dan pada saat itu alat penghisap sudah disiapkan oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah mata terasa terang dan tidak mengantuk dan pikiran terasa enak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;

Hal 25 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pengikat rambut warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670

BJ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No : 74/Pen.Pid/2015/PN.Dgl tertanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan dengan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan Majelis memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim disebut Pengguna atau pemakai narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri dalam memperoleh narkoba untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pengguna dalam mendapatkan narkoba dengan cara membeli, menerima penyerahan yang kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum digunakan atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkoba tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang Kriteria penyalah guna narkoba namun dalam praktek sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria yang obyektif apakah perbuatan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana dari masing-masing Pasal-Pasal tersebut adalah berbeda-beda sehingga menurut Majelis apabila hal tersebut dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan, maka tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam Pasal 112 adalah bersifat mempunyai sifat

Hal 27 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang lebih besar dan salah satu ukuran untuk menilainya bahwa sifat melawan hukumnya lebih besar adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan bagi orang lain, sehingga menurut majelis penerapan ketentuan Pasal 112 adalah dalam rangka pencegahan peredaran gelap Narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif ekonomis, yang dapat ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi dan berdasarkan pertimbangan diatas tidak terbukti adanya transaksi ataupun ditemukan sediaan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar pada terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang berada didalam ikat rambut warna merah yang dipakai dikepala terdakwa seberat 0.3673 gram adalah merupakan sabu yang dibeli dan diambil di jalan Kancil Palu selanjutnya sabu tersebut akan dibawa ke Donggala karena menurut saksi UTOMO MANDALA PUTRA alias PUTRA bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh temannya di Donggala dan rencananya sabu-sabu tersebut setelah di Donggala akan digunakan bersama-sama di rumah temannya Saksi UTOMO MANDALA PUTRA yang bernama ANHAR. Terdakwa ARFA AYU Alias AYU sehari sebelum mengantar sabu ke donggala sempat memakai sabu di rumah saksi UTOMO MANDALA PUTRA di jalan Kancil Palu bersama-sama saksi UTOMO MANDALA PUTRA dan ANHAR dan hal ini didukung dengan adanya hasil lab yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maka menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa ARFA AYU Alias AYU dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika

Hal 29 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu) seberat 1 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta

adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Raya, Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resor Donggala karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditelepon oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA untuk jalan-jalan, sekitar pukul 23.30 Wita saksi UTOMO MANDALA PUTRA datang ke rumah terdakwa ARFA AYU Alias AYU untuk menjemput maka terdakwa ARFA AYU Alias AYU pun langsung ikut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi UTOMO MANDALA PUTRA. Dalam perjalanan terdakwa ARFA AYU Alias AYU diajak menuju suatu tempat yang beralamat di jalan Kancil Palu tepatnya di depan sebuah mesjid, setelah sampai di tempat tersebut saksi UTOMO MANDALA PUTRA turun dari motor mengambil sesuatu di pinggir jalan. Setelah itu saksi UTOMO MANDALA PUTRA kembali naik ke atas motor lalu dalam perjalanan berkata “ada sabu – sabu di dalam situ simpan dan amankan dulu” sambil menyerahkan barang berupa pengikat rambut warna merah bersama pembukus rokok kepada terdakwa ARFA AYU Alias AYU. Saksi UTOMO MANDALA PUTRA juga menyapaikan kepada terdakwa ARFA AYU Alias AYU bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa teman-temannya di Donggala. Setelah sampai di Donggala sekitar pukul. 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai oleh

Hal 31 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UTOMO MANDALA PUTRA bersama-sama terdakwa ARFA AYU Alias AYU diberhentikan oleh seseorang yang kemudian terdakwa ARFA AYU Alias AYU ketahui adalah Polisi yang berpakaian preman, setelah berhenti terdakwa ARFA AYU Alias AYU dibawa ke sebuah pos LLAJ dan disitulah terdakwa ARFA AYU Alias AYU bersama saksi UTOMO MANDALA PUTRA diperiksa dan akhirnya pada diri terdakwa ARFA AYU Alias AYU ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang tersimpan di dalam pengikat rambut warna merah yang waktu itu terdakwa ARFA AYU Alias AYU sedang pakai. Kemudian terdakwa ARFA AYU Alias AYU bersama saksi UTOMO MANDALA PUTRA dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa benar yang terdakwa dengar dari saksi UTOMO MANDALA PUTRA bahwa sabu-sabu itu dibeli di jalan Kancil Palu dari seseorang yang bernama BAMBANG;
- Bahwa benar setahu terdakwa ARFA AYU Alias AYU sabu-sabu yang dibeli oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA tidak untuk dijual kembali melainkan hanya untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa benar menurut penyampaian saksi UTOMO MANDALA PUTRA bahwa sabu-sabu tersebut akan dibawa kepada seorang temannya yang bernama ANHAR dan akan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama di Donggala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ARFA AYU Alias AYU pernah dan sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu sudah sejak tahun 2004;
- Bahwa benar terdakwa ARFA AYU Alias AYU menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita di tempat tinggal saksi UTOMO MANDALA PUTRA di jalan Kancil Palu dan waktu itu juga ada ANHAR, jadi pada waktu itu menggunakan sabu-sabu bertiga yaitu terdakwa ARFA AYU Alias AYU, saksi UTOMO MANDALA PUTRA dan ANHAR;
- Bahwa benar cara terdakwa ARFA AYU Alias AYU menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu adalah menggunakan alat penghisap atau bong lalu mengisap asap sebanyak 4 (empat) kali ke dalam mulut dan pada saat itu alat penghisap sudah disiapkan oleh saksi UTOMO MANDALA PUTRA;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah mata terasa terang dan tidak mengantuk dan pikiran terasa enak;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 744/NNF/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., DEDE SETIYARTO, H. ST., berkesimpulan serbuk kristal bening berdasarkan hasil uji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Hal 33 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/69/III/2015/ Biddokkes tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda atangani oleh dr. BENYAMIN F. L. SITTO, Sp. THT-KL, Dokter pada Biddokkes Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ARFA AYU alias AYU dengan kesimpulan : menunjukkan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa bubuk sabu seberat 0.3673 gram adalah merupakan sabu yang akan digunakan oleh terdakwa bersama saksi UTOMO MANDALA PUTRA dan ANHAR dan beratnya kurang dari 1 gram, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan terhadap darah dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamphetamina, maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah memperhatikan fakta diputusan Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHPA dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pengikat rambut warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670

BJ;

Hal 35 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara UTOMO

MANDALA PUTRA Alias PUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor: 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARFA AYU Alias AYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah pengikat rambut warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru DN 5670 BJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.94/Pid.B/2015/PN.Dgl atas nama terdakwa **UTOMO MANDALA PUTRA Alias PUTRA**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015** oleh kami

Hal 37 dari 38 Hal Put. No. 93/Pid.B/2015/PN. Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Taufiqurrohman, SH, M.Hum** dan **Waode Sangia, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abd Kadir M.Djen Abbas, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dihadiri pula oleh **Hamka Muchtar, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum

W I Y O N O, SH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

ABD KADIR M.Djen ABBAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)